



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Propinsi Km. 03 Penajam Telp. 0542-850662 Fax. 0542-850664 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 420 / 377 / Disdik / 2003

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( PKBM )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

MEMBACA : Surat permohonan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari : Bapak Ma'mur Selaku Ketua PKBM Tunas Harapan ,Tanggal 1 Februari 2003

Beserta lampiran - lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan misi Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ( lembaran Negara Nomor 78 tahun 2003 )  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 )  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) kepada Bapak Ma'mur

Nama PKBM : TUNAS HARAPAN  
Alamat : Penajam.  
Kelurahan : Gunung Steleng  
Kecamatan : Penajam  
Kabupaten : Penajam Paser Utara

KEDUA Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir Pertama berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini.

KETIGA Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan per Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Masyarakat.

KEEMPAT Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Penajam Paser Utara  
Pada Tanggal : 18 Februari 2003



Tembusan Keputusan ini di kirim kepada:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur
3. Bupati Penajam Paser Utara Di Penajam
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sekabupaten Penajam Paser Utara
5. Arsip